



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Pos-el : disdikbud@jatengprov.go.id

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XIII
2. Kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri
Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.3.1/07299

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU VERIFIKASI BERKAS, AKTIVASI AKUN DAN
PERBAIKAN DOKUMEN/BERKAS PENDAFTARAN DALAM
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU SMA NEGERI DAN SMK
NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026**

Berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/135 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Tengah;
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06498 Tanggal 14 Mei 2025 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/06780/2025 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06498 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

disampaikan dengan hormat Perpanjangan Waktu Verifikasi Berkas, Aktivasi Akun Dan Perbaikan Dokumen/Berkas/Data Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026, sebagai berikut:

1. Guna memberikan kesempatan lebih luas bagi Murid lulusan SMP/ sederajat dapat memanfaatkan layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SMA/SMK Swasta pelaksana Program Perluasan Akses Layanan Pendidikan, maka dipandang perlu memberikan kesempatan bagi Calon Murid SMA Negeri dan SMK Negeri **yang telah melakukan pengajuan akun** namun belum melaksanakan verifikasi berkas dan/atau belum melakukan aktivasi akun untuk melaksanakan verifikasi berkas dan aktivasi akun, termasuk di dalamnya pemberian kesempatan kepada Calon Murid Baru (CMB) melakukan perbaikan dokumen/berkas/data yang sesuai kebenarannya.
2. Perpanjangan waktu verifikasi berkas dan aktivasi akun serta perbaikan dokumen/berkas/data SPMB diatur dengan jadwal:
 - a. Verifikasi Berkas dan/atau : Tanggal 15 s.d 17 Juni 2025 pukul 08.00 perbaikan berkas/dokumen/ s.d 15.00 di SMA Negeri atau SMK data SPMB Negeri
 - b. Aktivasi Akun : Tanggal 15 s.d 17 Juni 2025 secara daring paling lambat tanggal 17 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Terhadap CMB yang melakukan perbaikan dokumen/berkas/data SPMB, maka kepada CMB yang bersangkutan diminta melakukan pembatalan verifikasi dan selanjutnya verifikasi ulang yang dilanjutkan dengan aktivasi akun untuk dapat mengikuti tahapan pendaftaran/pemilihan dan perubahan pilihan sekolah.
4. Bersamaan dengan pemberian waktu perpanjangan ini, maka Sistem Informasi SPMB juga melakukan perbaikan titik koordinat sekolah dan pembaharuan data integrasi DTKS serta Anak Panti, maka atas perbaikan dan pembaharuan data ini diminta kepada CMB untuk memantau jurnal SPMB, dan selanjutnya:
 - a. CMB yang terdampak karena adanya perbaikan titik koordinat sekolah wajib kembali melakukan pendaftaran/pemilihan sekolah.
 - b. CMB yang mengalami perubahan status DTKS atau anak panti wajib melakukan cetak ulang ajuan akun dan bukti verifikasi serta dilanjutkan dengan pendaftaran/ pemilihan sekolah.
5. Ditegaskan kembali bahwa Perpanjangan Waktu Verifikasi Berkas, Aktivasi Akun Dan Perbaikan Dokumen/Berkas/Data Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB yang telah ditetapkan.

6. Menjamin efektivitas pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah diminta melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi di wilayah tugasnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Juni 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
6. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
9. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
10. Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.